



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA JAKARTA

TENTANG

PUBLIKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2025

NOMOR 50/PR.05.01/I.1/IX/2025

Pada hari ini...senin..., tanggal...dua puluh dua..., bulan...September...,
tahun...dua.ribu.dua.puluh.lima... (...22-.09.-2025), bertempat di Jakarta, kami
yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta yang
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8–9,
Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P
Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur
dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025–2030,
oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IMAN BROTOSENO : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi
Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Gerbang
Pemuda Senayan Nomor 8, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Televisi
Republik Indonesia (TVRI) berdasarkan Keputusan
Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga
Penyiaran Publik Republik Indonesia Periode Tahun
2023–2028, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas
nama Televisi Republik Indonesia.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi yang meliputi pengelolaan opini, pelayanan informasi publik serta layanan media informasi, komunikasi publik guna meningkatkan publikasi dan komunikasi penyampaian program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada publik.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga penyiaran publik yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya.
- c. Bahwa perlu dilakukan kerja sama PARA PIHAK dalam meningkatkan penyebaran dan layanan informasi publik guna mewujudkan sinergi publikasi program PIHAK KESATU melalui kanal informasi milik PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Publikasi Program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyinergikan publikasi program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mewujudkan sinergi publikasi program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui kanal informasi PARA PIHAK yang memiliki komunitas dan audiens sasaran luas dan tersegmentasi di Jakarta maupun nasional.

Pasal 2

OBJEK DAN LOKASI

Objek dan lokasi Nota Kesepakatan ini adalah sinergi publikasi program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kanal informasi PARA PIHAK di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi

- a. penyediaan materi informasi program dan kebijakan PARA PIHAK;
- b. penyampaian program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. publikasi program dan kanal informasi PARA PIHAK; dan
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berpedoman pada dokumen rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK KESATU dapat menunjuk perangkat daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan kerja sama ini serta menunjuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai koordinator.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Nota Kesepakatan wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana kerja dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir.

- (4) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada pihak lain terkait data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK sebagai bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Nota Kesepakatan ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 11

PENGAKHIRAN NOTA KESEPAKATAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berakhir apabila
 - a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Kesepakatan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

SURAT-MENYURAT

- (1) Segala pemberitahuan terkait dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat, dan/atau pos-el kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8–9, Gedung Balaikota
Lantai 13 Grha Ali Sadikin, Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Nomor Telepon : (021) 3823355
Pos-el : diskominfo@jakarta.go.id

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI
Jakarta
Alamat : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8–9, Gedung Balaikota
Lantai 16 Grha Ali Sadikin, Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Nomor Telepon : (021) 3823339
Pos-el : biroksd@jakarta.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda Senayan No. 8 Jakarta Pusat
Nomor Telepon : (021) 5704732
Pos-el : pengembangandanusaha@tvri.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat korespondensi baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, penyelesaian perselisihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,


IMAN BROTOSENO

PIHAK KESATU,


PRAMONO ANUNG

LAMPIRAN
NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA TENTANG PUBLIKASI PROGRAM PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 32 TAHUN 2025
NOMOR 50/PR.05.01/I.1/IX/2025
TANGGAL 22 September 2025

DOKUMEN RENCANA KERJA
TENTANG PUBLIKASI PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
					2025	2026	2027	2028	PIHAK KESATU KEGIATAN	PIHAK KEDUA KEGIATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Penyediaan Materi Informasi Program dan Kebijakan PARA PIHAK.	Menyediakan akses materi informasi.	DKI Jakarta	APBD dan APBN	√	√	√	√	a. Memproduksi materi/konten untuk media sosial dan kanal lainnya. b. Mengunggah materi/konten pada situs web resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (https://m.beritajakarta.id/)	a. Menyediakan penanggung jawab untuk mengakses bahan materi PIHAK KESATU. b. Memproduksi materi /konten untuk media sosial dan kanal lainnya.	Terlaksananya proses penyediaan materi informasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan.	Tersedianya materi Informasi dari kanal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sesuai ketentuan.
2.	Penyampaian Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Melakukan peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	DKI Jakarta	APBD dan APBN	√	√	√	√	a. Bersama PIHAK KEDUA melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Menyediakan siaran pers dan berita harian.	a. Bersama PIHAK KESATU melakukan peliputan dan dokumentasi kegiatan pimpinan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Menyiarkan berita berdasarkan siaran pers dari PIHAK KESATU.	Terlaksananya peliputan kegiatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Tersedianya berita pada kanal masing-masing dengan narasi yang sesuai.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Melaksanakan Program Dialog/ Talkshow/Siaran lainnya.	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	a. Bersama PIHAK KEDUA menentukan tema yang merupakan program dan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Menyiapkan materi. c. Menyediakan narasumber.	a. Bersama PIHAK KESATU menentukan tema yang merupakan program dan kebijakan prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. b. Menyediakan tim produksi. c. Menyediakan slot waktu siar.	Terlaksananya program dialog/talkshow/ siaran lainnya.	Tersiarkannya kegiatan dialog/talkshow/ siaran lainnya.
3.	Publikasi program dan kanal informasi PARA PIHAK.	Melaksanakan kolaborasi penayangan program pada kanal masing-masing.	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓		✓	✓	a. Menentukan tema. b. Memproduksi materi komunikasi. c. Kanal publikasi instagram: @dkijakarta, @diskominfojakarta, @beritajakarta. d. Menayangkan materi publikasi pada kanal masing-masing.	a. Menentukan tema b. Memproduksi materi komunikasi c. Kanal publikasi instagram yaitu: @tvrinasional d. Menayangkan materi publikasi pada kanal masing-masing.	Terlaksananya proses publikasi program kedua belah pihak yang dilaksanakan sesuai ketentuan.	Terpublikasinya program kedua belah pihak yang dilaksanakan sesuai ketentuan.
4.	Peningkatan Kapasitas SDM	Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dalam bentuk bimbingan teknis/seminar.	DKI Jakarta	APBD dan APBN	✓	✓	✓	✓	a. Bersama PIHAK KEDUA menentukan tema dan konsep kegiatan. b. Memfasilitasi narasumber. c. Menyediakan peserta.	a. Bersama PIHAK KESATU menentukan tema dan konsep kegiatan. b. Merekomendasikan narasumber.	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dalam bentuk bimbingan teknis/seminar.	Tersedianya laporan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

